

Artikel

**KAJIAN PENINDAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PENISTAAN
AGAMA DI INDONESIA**

***STUDY OF LEGAL ENFORCEMENT OF PERPETRATORS OF
BLASPHEMY IN INDONESIA***

Amin Tohari¹

¹*Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail:*

Abstrak

Hak atas kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia serta diperkuat melalui berbagai instrumen hukum nasional. Kendati demikian, kasus penistaan agama masih menjadi persoalan yang mencuat, terutama setelah reformasi 1998 dan semakin menonjol sejak peristiwa yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2016. Situasi ini menandakan adanya tantangan serius dalam menjaga harmonisasi antar umat beragama, khususnya di era digital yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian secara cepat dan luas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dijalankan di Indonesia. Dari hasil analisis ditemukan bahwa aturan mengenai penistaan agama telah tertuang dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini memberi dasar hukum bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama, baik individu maupun kelompok, dengan ancaman pidana penjara selama 3 hingga 5 tahun dan denda yang ditentukan berdasarkan jenis pelanggarannya. Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pelaksanaan di lapangan dan peningkatan pemahaman publik mengenai batas-batas kebebasan berpendapat dalam konteks keberagaman agama.

Kata Kunci: hukum pidana; penistaan agama; tindak pidana.

Abstract

The right to freedom of religion is part of the human rights guaranteed in the Indonesian constitution and strengthened through various national legal instruments. Nevertheless, blasphemy cases are still a problem that has emerged, especially after the 1998 reform and has become increasingly prominent since the incident involving Basuki Tjahaja Purnama in 2016. This situation indicates a serious challenge in maintaining harmony between religious communities, especially in the digital era which allows the spread of hate speech quickly and widely. This research was conducted with a normative juridical approach, which examines laws and regulations and related legal documents to understand how law enforcement against blasphemy crimes is carried out in Indonesia. From the results of the analysis, it was found that the rules regarding blasphemy have been contained in Article 156a of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2023. This provision provides a legal basis for the state to impose criminal sanctions against blasphemy perpetrators, both individuals and groups, with the threat of imprisonment for 3 to 5 years and fines determined based on the type of violation. The conclusion of this study confirms that although the legal framework is available, the effectiveness of its implementation still requires strengthening, especially in terms of implementation in the field and increasing public understanding of the limits of freedom of opinion in the context of religious diversity.

Keywords: criminal law; blasphemy; Criminal Acts.

1. PENDAHULUAN

Kebebasan beragama menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Dengan beragamnya budaya, suku, dan agama di Indonesia, maka kebebasan beragama menjadi aspek fundamental yang penting untuk diberikan kepada warga negara dan keberadaannya dijamin dalam konstitusi kenegaraan. Berbagai negara di dunia menetapkan aturan untuk memastikan kebebasan beragama dan menetapkan batasan-batasan dengan tujuan menjaga harmoni antar masyarakat beragama.¹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa ketetapan atas kebebasan beragama ini ditujukan guna mencapai kerukunan di dalam masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, kebebasan beragama telah diatur dalam Pasal 28 (E) Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Hal ini kemudian dipertegas kembali di undang-undang selanjutnya yakni di Pasal 29 yakni “Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya”. Hal ini menunjukkan bahwa memilih agama tertentu dan menjalankan ibadahnya merupakan kebebasan dan hak bagi setiap warga dan telah dijamin oleh negara

Perlu dipahami bahwa kebebasan yang diberikan ini mengacu kebebasan masyarakat dalam memilih agama tertentu, bukan kebebasan dalam memutuskan untuk tidak memilih agama manapun.² Berdasarkan Pasal 28 tersebut, warga Indonesia tidak hanya diberi kebebasan namun juga diwajibkan untuk memilih satu agama atau kepercayaan yang ada untuk dianut. Hal ini yang kemudian turut menciptakan Indonesia sebagai negara yang beragama atau religius dan bukannya negara agama tertentu. Hak beragama ini menjadi bagian mendasar yang membedakan Indonesia dengan sejumlah negara lain. Hak sendiri juga tidak datang sendiri, melainkan beriringan dengan tanggung jawab.

Hukum mengenai penistaan agama di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan erat kaitannya dengan dinamika politik serta keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia. Awal mula pengaturan tentang penodaan agama dapat ditelusuri sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan menjadi dasar hukum yang digunakan hingga saat ini dalam menangani kasus-kasus penistaan agama.

Latar belakang lahirnya peraturan ini tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial-politik Indonesia pada masa itu yang diwarnai dengan meningkatnya ketegangan antar kelompok agama dan kepercayaan, serta munculnya aliran-aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang oleh kelompok agama mayoritas. Pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan ini sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran akan perpecahan sosial dan untuk menjaga stabilitas nasional.

¹ Andrew B. Van Winkle, “Separation of Religion and State in Japan: A Pragmatic Interpretation of Article 20 and 89 of the Japanese Constitution,” *Pac. Rim L. & Pol’y J.* 21 (2012): 363.

² Al Makin, “‘Not a Religious State’: A Study of Three Indonesian Religious Leaders on the Relation of State and Religion,” *Indonesia and the Malay World* 46, no. 135 (2018): 95–116, <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>.

Artikel

Dengan kuatnya nilai keagamaan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, membuat agama secara tidak langsung menjadi suatu topik yang sensitif bagi masyarakat Indonesia sendiri. Tidak hanya didorong oleh keberadaan agama yang didukung oleh agama itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana agama sendiri turut berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia. Kedua aspek ini menjadi tidak terpisahkan dan terus hidup dalam perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Akibatnya, keagamaan ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan pribadi, tetapi juga turut menjadi suatu identitas bahkan dalam lingkup kelompok.³ Akibatnya, segala bentuk Tindakan yang dianggap berkonotasi negatif terhadap suatu agama tidak jarang menstimulus respon emosional dari hamper seluruh lapisan masyarakat. Tingkat keberagaman agama yang tinggi juga turut meningkatkan sensitifitas akan keagamaan ini.

Dalam pelaksanaannya, tindakan keagamaan yang masih tinggi sensitifitasnya adalah tindakan tidak bertanggungjawab yakni tindakan penistaan agama. Penistaan agama secara umum dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang bersifat melecehkan, menghina, atau merendahkan suatu kepercayaan yang diyakini individu atau kelompok baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.⁴ Dalam KUHP sendiri, penistaan agama pada awalnya hanya mengenai tindak pidana yang terkait oleh keagamaan. Kemudian selanjutnya dikeluarkan pasal baru yakni Pasal 156a yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia serta hukum pidananya paling lama yaitu 5 (lima) tahun. Meskipun dengan adanya peraturan legal yang mengatur, hukum penistaan agama ini masih menjadi suatu kontroversi. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang menilai hukum keagamaan ini multitafsir dan sangat mudah untuk dipergunakan sebagai alat pencapaian kepentingan tertentu.

Misalnya dalam hal ini semenjak terjadinya kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam telah membuat kasus ini serupa menjadi sorotan masyarakat. Isu serupa yang bahkan baru-baru ini terjadi yaitu Kasus Panji Gumilang pada 2024, yaitu seorang Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun dituduh telah melakukan penyebaran agama yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Secara umum, kasus penistaan agama di Indonesia meningkat khusus setelah masa reformasi 1998 dimana yang sebelumnya hanya terdapat 9 kasus dari tahun 1965 meningkat menjadi 88 kasus hingga tahun 2017.⁶ Tidak hanya itu, berdasarkan laporan dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), setidaknya terdapat 38 kasus penistaan agama sepanjang tahun 2020.⁷ Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa mayoritas kasus penistaan agama ini berbasis internet yaitu dari sosial media *Tiktok* dengan pelaku berusia dibawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang masif juga secara

³ Nikolas Novan Risbayana et al., "Penguatan Identitas Keagamaan Dan Kebangsaan Dalam Membangun Dialog Interreligius Di Indonesia," *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2022): 145–56.

⁴ Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017), <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071/728>.

⁵ "Kilas Balik Kasus Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara Kena Pasal Penistaan Agama | Tempo.Co," accessed Mey 25, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-kasus-panji-gumilang-divonis-satu-tahun-penjara-kena-pasal-penistaan-agama-73465>.

⁶ Muhammad Hatta and Zulfan Husni, "Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 342–68.

⁷ "YLBHI Catat 38 Kasus Penodaan Agama Hingga Mei, Ada Yang Jerat ABG," accessed February 8, 2026, <https://news.detik.com/berita/d-5141781/ylbhi-catat-38-kasus-penodaan-agama-hingga-mei-ada-yang-jerat-abg>.

Artikel

tidak langsung mempermudah tindakan tidak bertanggungjawab ini untuk berkembang secara tidak terkendali.

Transformasi hukum di Indonesia juga mengalami perkembangan penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti KUHP lama. Dalam undang-undang ini, penodaan agama diatur secara lebih terstruktur dan mencakup penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Hal ini menunjukkan respons negara terhadap konteks digitalisasi dan penyebaran ujaran kebencian yang semakin marak di ruang digital.

Adanya keberagaman pandangan disamping agama itu sendiri seperti politik, ekonomi, serta pendidikan kemudian mendorong lahirnya konfrontasi antar umat di Indonesia. Demikian, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat beragama mengingat kebebasan agama sendiri menjadi hak fundamental bagi setiap orang di Indonesia. Penegakan peraturan perundang-undangan ini pun harus dijalankan dengan benar sesuai ketentuan yang ada guna mencegah terjadinya kasus penistaan agama terus terjadi di masa yang akan datang yang dapat mengancam kerukunan masyarakat hingga keadilan hukum. Oleh karena itu, penulis melalui tulisan ini mencoba untuk mencari dan melihat lebih jauh mengenai penindakan pidana terhadap pelaku penistaan agama di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam persoalan hukum mengenai penistaan agama berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif digunakan karena memungkinkan penulis untuk menguraikan realitas hukum secara rinci dan terstruktur, berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

Dalam pendekatan yuridis normatif, fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan topik penistaan agama. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan mengandalkan bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan artikel dari media massa yang telah diverifikasi dan memiliki kredibilitas tinggi.

Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan memperhatikan relevansi substansi, keabsahan sumber, dan aktualitas informasi. Untuk menjaga keakuratan data, dilakukan perbandingan antar-sumber guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan menghindari bias interpretatif.

Proses analisis dilakukan dengan cara menelaah isi dari norma-norma hukum yang relevan, kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang logis, runut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang objektif mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia merespons isu penistaan agama serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Definisi Penistaan Agama

Artikel

Secara umum, penistaan agama dapat dimaknai sebagai tindakan yang bersifat merendahkan, menghina, atau melecehkan ajaran agama tertentu, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "penistaan" diartikan sebagai perlakuan hina atau rendah, yang bila dikaitkan dalam konteks keagamaan merujuk pada sikap atau perilaku yang melukai martabat suatu keyakinan.⁸

Namun demikian, hingga kini belum terdapat rumusan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang secara spesifik dimaksud dengan "penistaan agama". Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 hanya menjelaskan secara umum mengenai larangan terhadap tindakan yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau penodaan terhadap agama, tanpa menyebutkan batasan atau indikator yang konkret. Kekosongan ini membuka ruang tafsir yang beragam dan kerap menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah bagaimana membedakan antara kritik terhadap agama dan penistaan agama. Kritik terhadap agama pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi intelektual yang disampaikan dalam kerangka diskusi akademik atau ruang publik yang terbuka. Kritik semacam ini bersifat argumentatif, tidak bernuansa permusuhan, serta tidak ditujukan untuk merendahkan ajaran atau pemeluk agama tertentu. Dalam konteks hukum, kritik ini dilindungi oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak atas kebebasan menyampaikan pendapat.

Berbeda halnya dengan penistaan agama, yang pada umumnya dilandasi oleh kebencian dan dimaksudkan untuk menyerang atau merendahkan suatu kelompok agama tertentu. Pernyataan yang tergolong penistaan agama biasanya tidak disampaikan dalam konteks ilmiah, melainkan disertai dengan narasi provokatif dan menyerang pribadi atau kelompok secara langsung.⁹ Perbedaan substansial inilah yang seharusnya menjadi dasar penilaian dalam proses hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, ketidakjelasan batas antara kritik dan penistaan sering kali menimbulkan persoalan. Contohnya terlihat dalam dua kasus menonjol: kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kasus Panji Gumilang. Dalam kasus Ahok, meskipun pernyataannya berkaitan dengan tafsir agama dalam konteks kebijakan, pengadilan tetap memvonisnya bersalah dengan hukuman penjara dua tahun. Sedangkan dalam kasus Panji Gumilang, yang menyangkut penyebaran ajaran yang dinilai menyimpang, proses hukum berlangsung lebih kompleks karena melibatkan tafsir internal agama dan kepemimpinan lembaga keagamaan.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penanganan kasus penistaan agama sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dan persepsi publik. Penegak hukum kerap kali dihadapkan pada tekanan dari opini mayoritas, sehingga keadilan substantif berisiko

⁸ Kresna Adi Prasetyo and Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia," *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019): 1–12.

⁹ Sebastian Tjelle Jarmer, "Critique of Religion and Critical Thinking in Religious Education," *British Journal of Religious Education* 47, no. 3 (2025): 253–67, <https://doi.org/10.1080/01416200.2024.2403400>.

Artikel

terabaikan.¹⁰ Dalam banyak situasi, kritik yang sejatinya disampaikan secara sah justru dianggap sebagai penghinaan karena sensitivitas publik yang tinggi terhadap isu keagamaan.¹¹

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap ketentuan hukum yang masih bersifat umum dan multitafsir. Istilah seperti "permusuhan", "penghinaan", dan "penodaan" perlu dijabarkan secara lebih spesifik agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar mereka mampu membedakan dengan cermat antara ekspresi sah dan tindakan yang tergolong melanggar hukum.

Penjelasan yang lebih mendalam dalam undang-undang akan membantu menciptakan kejelasan hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan ketentuan pidana terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, keadilan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dapat terwujud secara seimbang dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

3.2 Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan, kebebasan beragama sendiri telah diatur oleh pemerintah dan dijamin pelaksanaannya bagi seluruh warga Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengakui 6 (enam) agama sebagai agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.¹² Keberadaan enam agama ini dilindungi dalam berbagai kebijakan negara, termasuk dalam hal pendidikan, pelayanan publik, serta hak menjalankan ibadah keagamaan. Pengakuan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati di tengah masyarakat yang multikultural dan multiagama. Dalam kebebasan memilih agama ini sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperkuat dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28 E, dan Pasal 29 Ayat (2). Selain mengenai perlindungan keagamaan, Pasal 28J Ayat (1) dan (2) juga turut memperjelas hak dan tanggungjawab dalam beragama yakni selain perlindungan terhadap hak-hak asasi, yang dimiliki, terdapat pula kewajiban-kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap orang.

Kebebasan dalam memilih suatu agama, baik dalam kepercayaan pribadi hingga dalam proses pelaksanaan ibadahnya merupakan suatu kaidah pribadi atau forum internum, sedangkan ketertiban dan keharmonisan merupakan kaidah umum atau forum eksternum.¹³ Untuk menjaga hubungan antara kebebasan beragama dengan keharmonisan umum dalam masyarakat, maka negara perlu untuk membangun batasan mengenai tindakan yang dapat mengganggu atau bahkan menghina suatu agama tertentu yang dapat menciptakan suatu konfrontasi. Usaha ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 oleh pemerintah mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 mengenai Anti Penodaan Agama. Mengacu pada pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut maka cukup jelas bahwa keberadaan agama dalam hukum Indonesia menjadi suatu nilai fundamental.

¹⁰ Rajiman Andrianus Sirait and Maya Malau, "Menilik Sejarah Perkembangan Agama-Agama Di Indonesia," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 3, no. 2 (2022): 151–69.

¹¹ Zaki Abdullah and Hasse Jubba, "Pengaruh Religiusitas Dan Kegiatan Spiritual Terhadap Persepsi Tingkat Keamanan di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 1 (2020): 10–23.

¹² Sirait and Malau, "Menilik Sejarah Perkembangan Agama-Agama Di Indonesia."

¹³ Soerjono Soekanto and Purnadi Purbacaraka, "Perihal Kaidah Hukum," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1993.

Artikel

Kebebasan beragama sendiri juga menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 22 Ayat (1) dan (2) yaitu: “setiap orang bebas menganut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu” dan “negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa kebebasan memeluk agama merupakan suatu bagian dari Hak Asasi Manusia warga yang tidak hanya dipenuhi tetapi turut dihormati dan dilindungi oleh negara. Perlindungan dalam beragama ini dalam konteks hak asasi juga mengacu bahwa hak beragama merupakan hak dasar setiap orang sehingga siapapun tidak dapat melakukan tindakan diskriminatif terhadap aspek keagamaan.

Dalam implementasi keagamaan, negara berkewenangan untuk menjaga dan mengatur keberagaman agama dalam aktivitas keagamaan masyarakat. Dengan kata lain, negara memiliki tanggungjawab dalam lingkup keamanan kerukunan umat beragama dalam melaksanakan peribadatnya. Sedangkan dalam hal keabsahan peribadatan itu sendiri diserahkan kepada masing-masing agama dengan institusinya yang memiliki pemahaman dan kompetensi yang lebih mendalam untuk menilai dan mengatur aspek-aspek yang dijalankan dalam agamanya masing-masing.¹⁴

Indonesia sendiri memberikan tanggungjawab langsung kepada Kementerian Keagamaan dalam aspek keagamaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Keagamaan bertanggungjawab dalam menjaga dan mengatur agama serta kepercayaan yang ada di Indonesia. Fungsi Kementerian Agama sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Agama yaitu membina dan membimbing pembangunan agama dan keagamaan, baik dalam hal kehidupan beragama hingga pendidikan agama dan keagamaan. Tugas dan fungsi ini juga ditujukan bagi seluruh agama tanpa pemilihan terhadap agama tertentu, hal ini ditujukan untuk menciptakan harmoni bagi setiap umat penganut agama satu dengan yang lainnya. Yang membedakan hanyalah terkait jumlah penganut dari suatu agama. Semakin besar umat agama tertentu maka akan semakin banyak juga pembinaan dan bimbingan yang diberikan.

Untuk menjaga konsistensi pengaturan terkait mengenai penodaan keagamaan serta kehidupan beragama, maka perlu untuk melakukan refleksi mengenai Indonesia sebagai suatu negara beragama atau religius yang mengakui semua agama secara sah dan sesuai oleh negara merupakan kepentingan hukum yang pada dasarnya memang melindungi setiap aspek keagamaan yang ada serta tidak hanya memandang nilai agama hanya sebagai suatu bentuk dari perwujudan ketertiban yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketentraman hidup beragama saja.¹⁵ Tindakan penghinaan atas suatu agama tertentu yang secara resmi dan sah diakui oleh negara akan mengganggu kehidupan beragama dan kedamaian antar masyarakat yang kemudian dapat memicu gesekan yang rentan menciptakan perpecahan hingga konflik.

3.3 Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama di Indonesia

Pemberian hukuman pidana diberlakukan terhadap setiap orang yang telah melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran. Dalam kasus penistaan agama ini, asas kepentingan umum menjadi dasar utama untuk membuat efek jera bagi pelaku guna mencegah terjadinya kejahatan

¹⁴ Hatta and Husni, “Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya.”

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (PT. Alumni, 2004).

Artikel

serupa, sekaligus dapat menjadi tolak ukur bagaimana undang-undang berpengaruh terhadap seberapa berat hukuman pidana yang diberikan.¹⁶ Dalam hal ini, setiap tindakan yang bersifat meremehkan hingga merendahkan suatu keyakinan merupakan suatu bentuk penistaan agama dan dianggap sebagai suatu tindak pidana. Terdapat beberapa aspek utama yang berhubungan dengan tindak pidana penistaan agama itu sendiri, yaitu:¹⁷

- a. Ekspresi tidak hormat. Penistaan agama merupakan tindak pidana berupa tulisan, gerakan tubuh, hingga gerakan fisik yang sifatnya menghina dan meremehkan suatu agama atau kepercayaan, seperti tindakan mengolok-olok kegiatan peribadatan.
- b. Muatan penghinaan. Ungkapan yang dikeluarkan secara verbal mengandung penghinaan yang sangat menyinggung agar suatu tindak penistaan dapat diusut
- c. Dampak sosial dan ketegangan. Tindak penistaan suatu agama sangat rentan untuk menciptakan konflik diantara masyarakat, sehingga penanganan kasus ini harus dilakukan dengan cepat guna menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat
- d. Perlindungan hukum. Tindak pidana penistaan agama harus diatur secara legal, resmi, dan sah dalam suatu susunan perundangan negara untuk menjaga kepercayaan suatu kelompok masyarakat
- e. Kebebasan berbicara. Dalam menangani kasus penistaan agama, diperlukannya untuk menimbang hak atas kebebasan berbicara atau berekspresi. Oleh karena itu, proses peninjauan tindak pidana penistaan agama harus dijalankan dengan cermat dan memperhatikan hukum dan hak yang berlaku.

Di Indonesia sendiri, delik mengenai agama dalam KUHP tidak dijelaskan dalam pasal khusus dan hanya menyebutkan ketentuan terkait kehidupan beragama seperti dalam Pasal 175, 176, dan 177 KUHP. Namun selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penodaan Agama/Kepercayaan yang mengatur lebih jelas tentang persoalan individu yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penistaan terhadap suatu agama atau kepercayaan melalui pernyataan yang memuat kebencian hingga hinaan terhadap kelompok atau golongan masyarakat tertentu.¹⁸

Isu penistaan agama di Indonesia mengalami peningkatan signifikan baik dari segi jumlah kasus maupun intensitas perbincangannya di ruang publik. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial-politik pasca reformasi, meningkatnya akses terhadap teknologi informasi, serta sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu keagamaan. Peningkatan laporan kasus penistaan agama menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya bersifat kasuistik, melainkan mencerminkan dinamika yang kompleks dalam relasi antara kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan ketertiban umum. Untuk memahami perkembangan tersebut secara lebih terstruktur, berikut ini data beberapa tren kasus penistaan agama di Indonesia dalam bentuk tabel berdasarkan periode waktu dan sumber yang relevan:

Nama Pelaku	Tahun	Diskripsi Kasus	Putusan / Penanganan
HB Jassin	1968	Menerbitkan cerita pendek Langit Makin Mendung yang memuat penggambaran Allah,	Diadili dan dijatuhi hukuman percobaan 1 tahun

¹⁶ Mazaya Miranda and Michael Tomy, "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023," *Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang 2*, no. 1 (2024): 66–80.

¹⁷ Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum."

¹⁸ Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum."

Artikel

		Nabi Muhammad, dan Jibril. Dikecam publik dan dimassa.	
Arswendo Atmowiloto	1990	Dituduh menodai agama lewat survei pembaca di tabloid Monitor yang menempatkan Nabi Muhammad di urutan ke-11 dalam daftar tokoh favorit.	Dipenjara 4 tahun 6 bulan
Lia Aminuddin / Lia Eden	2006	Mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan menyebarkan ajaran yang dinilai menyimpang. Terbukti menodai agama dalam dua kasus berbeda (2006 dan 2009).	Dipenjara 2,5 tahun (kasus pertama), lalu 2 tahun (kasus kedua)
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)	2016	Gubernur DKI Jakarta saat itu, dituduh menista agama melalui pidatonya yang mengutip Surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.	Divonis penjara 2 tahun

Tindak pidana penistaan agama ini merupakan salah satu dari peraturan tindak pidana kejahatan, atau *haatzaai-artikelen* yang diakui atau *beefamd* lalu dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yakni menyatakan permusuhan, kebencian atau tindakan merendahkan terhadap objek dari tindakan pidana tersebut, adalah golongan penduduk yang kemudian diikuti oleh interpretasi orientik.¹⁹ Isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Bab VII mengenai Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan Pasal 300 yaitu:

“Setiap orang dimuka umum yang melakukan perbuatan permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama semestinya tidak hanya dipandang dari sudut pandang legal-formal, tetapi juga perlu dianalisis dalam bingkai teori klasik hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam teori hukum pidana klasik, Cesare Beccaria menekankan bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah pembalasan dendam, melainkan pencegahan terulangnya kejahatan dan memberikan efek jera secara rasional kepada masyarakat. Pemidanaan terhadap pelaku penistaan agama, dalam konteks ini, seyogianya dijalankan bukan sekadar sebagai hukuman simbolik, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif untuk menjaga harmoni sosial.

Lebih lanjut, pendekatan ini perlu diseimbangkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 18 tentang kebebasan beragama dan Pasal 19 tentang kebebasan berpendapat. Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang secara yuridis mewajibkan negara untuk memastikan

¹⁹ Miranda and Tomy, “Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023.”

Artikel

bahwa hukum nasional selaras dengan standar internasional dalam hal perlindungan kebebasan sipil. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan batas antara ekspresi yang sah dengan tindakan yang dianggap menodai agama.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa multitafsir terhadap pasal-pasal penodaan agama sering kali memunculkan ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Penegakan pasal penistaan agama di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh tekanan sosial-politik dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang berbasis pada pendekatan Hak Asasi Manusia dan teori pemidanaan yang adil menjadi krusial agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dasar warga negara dalam kehidupan beragama dan berekspresi²⁰.

Melalui kewajiban dalam menjamin kebebasan beragama masyarakatnya, pemerintah Indonesia melalui hukum dan peraturan perundang-undangannya wajib untuk melindungi setiap umat beragama yang keyakinannya ternodai. Hal ini sebagaimana dengan yang disebutkan dengan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini menunjukkan bahwasanya hukum memberikan perlindungan pada setiap pemeluk agama serta memberikan hukuman bagi pelaku penistaan agama. Baik pelaku individu maupun kelompok harus ditindak jika memenuhi unsur pidana, tanpa memandang latar belakang sosial, politik, atau keagamaan. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi pondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup antarumat beragama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Meskipun dengan ketetapan peraturan yang sah tersebut, permasalahan mengenai penistaan agama dapat terus terjadi apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman konstitusional. Edukasi publik mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang dianggap sebagai penistaan menjadi sangat penting, terutama di tengah maraknya penggunaan media sosial oleh generasi muda. Negara pun memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk membimbing masyarakat dalam memahami dan menghayati kehidupan beragama secara damai dan inklusif. Tidak hanya itu, negara juga memiliki tanggungjawabnya tersendiri untuk mengayomi serta memberikan bantuan agar setiap individu dapat menjalankan kegiatan keagamaannya dengan aman dan damai. Demikian, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam beragama menjadi tanggungjawab yang harus turut dijalankan oleh kepala pemerintah baik pusat hingga daerah, khususnya dalam menjalankan kewenangannya.

3.4 Tinjauan Kritis Penindakan Hukum terhadap Kasus Penistaan Agama

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum yang mengatur kasus penistaan agama di Indonesia seperti Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS.1965 masih dilihat sebagai pasal yang multitafsir. Hal ini disebabkan oleh istilah yang tercantum didalamnya tidak menjelaskan dan tidak memberikan definisi yang konkret. Akibatnya istilah tersebut dapat diartikan ke dalam pengertian lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu suatu kondisi ketika kasus yang memiliki situasi yang sama dengan kasus lain justru diselesaikan dengan keputusan hukum yang berbeda.²¹ Dalam konteks keadilan hukum sendiri,

²⁰ Miranda and Tomy, "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023."

²¹ Abdul Bari Azed and Sarbaini Sarbaini, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 122–34.

Artikel

kritik atas penegakan hukum yang tidak konsisten masih sering muncul dalam berbagai diskursus hukum. Dimana kelompok mayoritas cenderung lebih didukung dan terjamin dibandingkan dengan kelompok minoritas yang justru sering menjadi korban atas penistaan agama ini. Dari hal ini, maka dibutuhkan adanya evaluasi atas hukum dan perundang-undangan sehingga menjadi lebih objektif, adil, dan jelas dalam konteks keadilan bagi masyarakat.

Jika dalam konteks keadilan hukum ini tidak dapat dipenuhi, maka kondisi lain yang akan terjadi yaitu menjadi pemicu konflik baru alih-alih memberikan efek jera untuk menjaga keamanan, mengingat kasus-kasus penistaan agama sendiri sangat rentan untuk menciptakan konflik sosial hingga demonstrasi masa. Implementasi proses hukum yang tidak adil atau bahkan berpihak hanya kepada satu kelompok tertentu nantinya akan menjadi pemantik konflik dalam masyarakat²². Hukuman pidana yang diberikan atas tindakan penistaan agama tanpa adanya pemberian edukasi atau pemahaman lebih lanjut pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan isu intoleransi secara menyeluruh. Sehingga, proses penegakan hukum ini harus dijalankan dengan langkah-langkah preventif yang menyesuaikan kondisi masyarakat itu sendiri.

Dalam praktiknya, beberapa kasus penistaan agama bahkan digunakan sebagai alat politik. Misalnya, perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berkembang menjadi perdebatan nasional bukan hanya karena unsur pidananya, tetapi juga karena dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang posisi politik tertentu²³. Di sisi lain, kasus Panji Gumilang juga memperlihatkan bagaimana narasi penistaan agama dapat memunculkan ketegangan di masyarakat jika tidak dikelola dengan tepat. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus keagamaan sangat rentan terhadap infiltrasi kepentingan di luar aspek hukum itu sendiri.

Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial. Aparat harus mampu membedakan mana tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pidana penistaan agama dan mana yang semata-mata merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam, baik terhadap teks hukum maupun konteks sosial-budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Tanpa sensitivitas dan kapasitas tersebut, penegakan hukum justru berisiko memperkeruh suasana dan memperuncing konflik horizontal di masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah kasus penistaan agama yang terjadi ditemukan adanya kecenderungan proses hukum dipengaruhi atas kepentingan politik tertentu (Wikanto, 2016). Dimana, kasus penistaan dipergunakan sebagai alat politik. Mulai dari sebagai alat untuk menyerang lawan politik hingga sebagai suatu isu pengalihan terhadap isu lainnya. Tentunya politisasi hukum ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat atas sistem hukum peradilan yang mudah diubah-ubah. Penting untuk memastikan bahwa implementasi penegakan hukum dapat dilakukan tanpa adanya intervensi atau pengaruh politik yang dapat merubah proses pengambilan keputusan atas penindakan kasus penistaan agama.

Reformasi hukum menjadi hal yang sangat mendesak. Dibutuhkan revisi terhadap pasal-pasal yang mengatur penistaan agama agar lebih tegas, tidak multitafsir, serta dilandasi oleh prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dalam memahami nilai-nilai pluralisme dan kebebasan sipil. Dengan

²² Azed and Sarbaini, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama."

²³ "Semakin Banyak Politisasi Di Kasus Penistaan Agama," accessed May 25, 2025, <https://nasional.kontan.co.id/news/semakin-banyak-politisasi-di-kasus-penistaan-agama>.

Artikel

cara ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas, perlu dilakukan perbandingan antara sistem hukum penodaan agama di Indonesia dengan negara lain. Di Jerman, ketentuan mengenai penodaan agama termuat dalam Pasal 166 *Strafgesetzbuch* (KUHP Jerman) yang mengatur bahwa seseorang yang secara terbuka menghina agama atau keyakinan suatu kelompok hingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga tahun. Namun, penerapan pasal ini sangat berhati-hati, karena mempertimbangkan prinsip kebebasan berekspresi yang dijunjung tinggi di negara tersebut. Sementara itu, di Malaysia, pendekatan hukum terhadap penodaan agama jauh lebih ketat. Beberapa peraturan seperti Sedition Act 1948, Penal Code Pasal 295–298, dan Communications and Multimedia Act 1998 memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur serta mengawasi pernyataan atau konten yang dianggap menghina agama, termasuk melalui media digital.

Di tengah masyarakat yang semakin kompleks, pendekatan hukum yang bersifat partisipatif dan edukatif menjadi penting. Tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah harus duduk bersama untuk membahas batasan-batasan yang adil mengenai isu penistaan agama, agar hukum tidak digunakan sebagai alat pembungkam ekspresi, melainkan sebagai sarana membangun kehidupan yang inklusif dan damai.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penindakan hukum terhadap penistaan agama memerlukan reformasi yang menyeluruh. Hukum harus dibuat lebih jelas dan tidak bersifat multitafsir yang dapat disalahartikan, lalu aparat penegak hukum perlu dilatih agar mampu menilai kasus secara objektif, dan edukasi harus lebih diutamakan agar kerukunan dan kebebasan berpendapat dapat terjaga secara seimbang.

3.5 Peran Media Sosial dalam Penyebaran Konten Penistaan Agama

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam penyebaran wacana keagamaan. Salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah meningkatnya peran media sosial sebagai medium utama untuk menyampaikan pendapat, mengekspresikan diri, serta membangun interaksi sosial lintas wilayah dan latar belakang. Di tengah manfaat tersebut, media sosial juga membuka ruang bagi tersebarnya konten bermuatan kebencian, termasuk di antaranya yang berkaitan dengan penistaan agama.

Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah penyebaran video parodi atau candaan yang menyentuh aspek ritual keagamaan di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts. Konten semacam ini kerap kali menjadi viral dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Mayoritas kasus penistaan agama yang dilaporkan pada tahun tersebut dilakukan oleh individu berusia di bawah 30 tahun, dan sebagian besar terjadi di ruang digital. Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda sangat rentan menyalahgunakan media sosial tanpa mempertimbangkan norma keagamaan dan aspek hukum.²⁴

Dalam upaya merespons tantangan ini, pemerintah telah mengatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 301, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap agama melalui teknologi informasi dapat dikenai sanksi pidana maksimal lima tahun penjara.

²⁴ “YLBHI Catat 38 Kasus Penodaan Agama Hingga Mei, Ada Yang Jerat ABG.”

Artikel

Peraturan ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap realitas baru di era digital yang memerlukan perlindungan terhadap kehormatan agama dari ancaman di ruang maya.

Kendati demikian, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama terletak pada keterbatasan kapasitas teknis penegak hukum dalam melakukan pelacakan digital, sementara modus yang digunakan pelaku terus berkembang dan semakin kompleks. Selain itu, kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami bahwa aktivitas di media sosial juga tunduk pada norma hukum, meskipun dilakukan melalui akun pribadi.

Perlu disadari bahwa media sosial sejatinya bukan penyebab utama, melainkan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu, penanganan konten penistaan agama tidak cukup jika hanya berfokus pada penindakan hukum semata. Diperlukan pula pendekatan edukatif, seperti peningkatan literasi digital dan pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan. Masyarakat harus disadarkan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batasan, terutama jika menyangkut sensitivitas kepercayaan pihak lain.

Platform-platform media sosial seperti Meta (yang menaungi Facebook dan Instagram), Google (YouTube), dan ByteDance (TikTok) juga memegang tanggung jawab penting dalam proses pengawasan konten. Mereka perlu menjalin kemitraan erat dengan pemerintah, lembaga hukum, dan komunitas akademik untuk mengembangkan sistem moderasi konten yang lebih efektif, serta memberikan ruang pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna.

Lebih jauh, partisipasi aktif dari tokoh agama, pendidik, dan kelompok pemuda sangat diperlukan dalam membangun budaya digital yang sehat. Melalui kampanye publik dan program literasi, nilai-nilai toleransi dapat diperkenalkan sejak dini sehingga masyarakat mampu menjaga kerukunan, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia digital.

Dengan demikian, media sosial memegang peran ganda dalam isu penistaan agama—sebagai tantangan karena berpotensi menyebarkan ujaran kebencian, namun juga sebagai peluang untuk memperluas pemahaman lintas agama jika dimanfaatkan secara bijak. Upaya membangun ruang digital yang sehat, inklusif, dan penuh toleransi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

4. PENUTUP

Dari keseluruhan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa penistaan agama merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif karena menyentuh aspek keyakinan, hukum, serta stabilitas sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keberagaman agama memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil, objektif, dan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia.

Kebebasan beragama sebagai suatu hak bagi warga negara Indonesia dijamin keberadaannya oleh konstitusi dan dilindungi oleh sejumlah undang-undang yaitu KUHP Pasal 156a dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang tindak pidana penistaan agama. Pemerintah, melalui peraturan ini, tidak hanya melindungi hak beragama tetapi juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama, baik individu maupun kelompok. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang lebih tegas dalam menangani kasus penistaan agama, terutama yang berkembang melalui media digital. Namun demikian, efektivitas implementasi hukum ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti multitafsir pasal, keterbatasan penegakan hukum digital, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kebebasan berekspresi.

Artikel

Dalam praktiknya, isu penistaan agama sendiri menjadi isu yang cukup sensitif karena pengaruh perkembangan nilai agama dan budaya yang melekat menjadi satu dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendefinisian yang cenderung tidak eksplisit, penistaan agama ini sering menimbulkan multitafsir dengan kritik agama. Transformasi media sosial sebagai ruang interaksi publik juga memberikan tantangan baru dalam konteks ini. Media sosial telah menjadi saluran utama penyebaran opini, namun juga menjadi ruang yang rawan untuk menyampaikan ujaran kebencian yang dapat berujung pada tindakan pidana. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus dilengkapi dengan upaya edukatif, baik dalam bentuk literasi digital, pendidikan toleransi, maupun kampanye publik mengenai etika bermedia.

Guna mengatasi hal ini, negara perlu menetapkan batasan hukum yang lebih rinci dan jelas mengenai tindakan yang termasuk penistaan agama. Dalam implementasinya sendiri, pemberian hukum pidana kepada pelaku penistaan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu berupa hukuman penjara dengan jangka waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun dan hukuman denda berdasarkan pada jenis tindakan penistaannya. Meskipun dengan adanya ketetapan resmi dan sah dalam peraturan perundang-undangan, keberlanjutan pelanggaran penistaan agama masih mungkin terjadi tanpa pemahaman konstitusional yang kuat di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penistaan agama sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman semata, melainkan juga diarahkan untuk membangun kesadaran hukum dan sosial di tengah masyarakat. Negara, melalui aparat hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, memiliki peran penting dalam menciptakan ruang keagamaan dan digital yang aman, toleran, dan inklusif.

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk tidak hanya mengatur tetapi juga mendidik masyarakat agar memahami dan menghormati kebebasan beragama, serta menjaga harmoni dalam kehidupan beragama. Dengan penegakan hukum yang adil dan pemahaman yang baik dari semua pihak, maka kebebasan beragama dapat terlindungi tanpa mengorbankan kerukunan dan ketertiban masyarakat. Ini menjadi langkah penting dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan hak asasi manusia

Artikel

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zaki, and Hasse Jubba. "Pengaruh Religiusitas Dan Kegiatan Spiritual Terhadap Persepsi Tingkat Keamanan Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 1 (2020): 10–23.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017). <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071/728>.
- Azed, Abdul Bari, and Sarbaini Sarbaini. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 122–34.
- Hatta, Muhammad, and Zulfan Husni. "Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 342–68.
- Jarmer, Sebastian Tjelle. "Critique of Religion and Critical Thinking in Religious Education." *British Journal of Religious Education* 47, no. 3 (2025): 253–67. <https://doi.org/10.1080/01416200.2024.2403400>.
- "Kilas Balik Kasus Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara Kena Pasal Penistaan Agama | Tempo.Co." Accessed February 8, 2026. <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-kasus-panji-gumilang-divonis-satu-tahun-penjara-kena-pasal-penistaan-agama-73465>.
- Makin, Al. "'Not a Religious State': A Study of Three Indonesian Religious Leaders on the Relation of State and Religion." *Indonesia and the Malay World* 46, no. 135 (2018): 95–116. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>.
- Miranda, Mazaya, and Michael Tomy. "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023." *Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang* 2, no. 1 (2024): 66–80.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. PT. Alumni, 2004.
- Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019): 1–12.
- Risbayana, Nikolas Novan, Antonius Yuan Fimanda, Willfridus Demetrius Siga, Fransixus Surya Tirta Lesmana, and Vinsensius Hulu. "Penguatan Identitas Keagamaan Dan Kebangsaan Dalam Membangun Dialog Interreligius Di Indonesia." *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2022): 145–56.
- "Semakin Banyak Politisasi Di Kasus Penistaan Agama." Accessed February 8, 2026. <https://nasional.kontan.co.id/news/semakin-banyak-politisasi-di-kasus-penistaan-agama>.

Artikel

Sirait, Rajiman Andrianus, and Maya Malau. "Menilik Sejarah Perkembangan Agama-Agama Di Indonesia." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 3, no. 2 (2022): 151–69.

Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purbacaraka. "Perihal Kaidah Hukum." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1993.

Van Winkle, Andrew B. "Separation of Religion and State in Japan: A Pragmatic Interpretation of Article 20 and 89 of the Japanese Constitution." *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 21 (2012): 363.

"YLBHI Catat 38 Kasus Penodaan Agama Hingga Mei, Ada Yang Jerat ABG." Accessed February 8, 2026. <https://news.detik.com/berita/d-5141781/ylbhi-catat-38-kasus-penodaan-agama-hingga-mei-ada-yang-jerat-abg>.